

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak.²

Syariat Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan prosesi akad perkawinan, kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam prosesi pelaksanaannya. Memelihara hidup dan perpanjangan hingga hari kiamat adalah bagian dari ajaran Islam dan untuk tujuan inilah perkawinan dianjurkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, terbukti bahwa dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam tidak sedikit ayat yang menjelaskan tentang perkawinan.³

Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 33.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 40.

2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut ini:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri ini tidak pernah luput dari adanya campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang di sebuah masyarakat. Adat atau dalam hukum Islam disebut dengan *‘urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang mana masyarakat telah melakukannya secara berulang kali secara turun temurun dari nenek moyang.⁶ *‘Urf* juga dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁷

Secara teoritis, adat memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan Hukum Islam. Namun demikian, peran adat tersebut justru seolah-olah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum di negara Islam. Hal ini terbukti bahwa dalam periode sejarah hukum Islam, para pakarnya telah secara bebas mempergunakan adat sebagai acuan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan adat dapat dijadikan jembatan atas beberapa kasus yang tidak terdapat jawaban

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

⁶ Anoname, *Ensiklopedi Islam Vol.I*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), 21.

⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 138.

konkritnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.⁸ Dalam konteks ke-Indonesiaan yang syarat akan adat istiadat yang beraneka ragam bentuknya, keberadaan sebuah adat sering kali dipahami sebagai *local custom* (tradisi lokal) yang mana adat tersebut mengatur interaksi masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan di Indonesia khususnya di Jawa sendiri adat mencakup beberapa aspek meliputi semua struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Jawa itu sendiri.

Adat atau tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari adanya sebuah tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan dapat punah.⁹

Berbicara mengenai perkawinan di Indonesia, tentunya tidak lepas dari berbagai bentuk dan macam tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga banyak tradisi atau adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda di setiap tempat khususnya pada masyarakat Jawa. Masyarakat di tanah Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan mengenai tradisi atau adat Ruwah Rasul Pada Perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam, setelah akad perkawinan selesai, tidak ada ritual lagi yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Namun, seperti yang

⁸ Dody S. Turuna, dan Ismatun Ropi, *Pranata Islam di Indonesia : Pergaulan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1947), 83.

penulis ketahui di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ternyata harus melaksanakan upacara Ruwah Rasul yang dilakukan oleh pasangan pengantin setelah prosesi perkawinan satu tahun sekali saat hari ijab kabul dilaksanakan, seperti memperingati haul perkawinan. Tradisi Ruwah Rasul merupakan salah satu tradisi yang dilakukan setelah perkawinan yang mana pasangan pengantin khususnya masyarakat Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih melakukannya. Ruwah Rasul berasal dari kata “Ngruwat” yang berarti selamat atau diselamati dipercayai supaya pasangan pengantin hubungannya selalu tentram dan tidak mendapatkan bala’ atau musibah. Tradisi Ruwah Rasul mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya berhenti sampai akad perkawinan saja, namun setelah akad itu selesai di ruwah rasul ataupun diselamati satu tahun pendak ijab qobulnya. Dipercayai apabila tradisi ini tidak dilakukan oleh pengantin, maka pintu rejeki belum terbuka, mendapatkan kesulitan hidup, ataupun mendapatkan bala’ yang lain.¹⁰ Padahal, rezeki, jodoh, dan maut manusia itu, Allah sudah mengaturnya. Alat dan Bahan yang diperlukan dan harus ada dalam tradisi ruwah rasul yaitu:

1. Sega Gurih atau Nasi Gurih

Sega gurih adalah nasi yang dimasak dengan santan, garam, dan daun salam. Kemudian dihidangkan dengan berbagai lauk. Yang tidak boleh sampai tertinggal dari hidangan ini adalah serundeng dan juga

¹⁰ Kurdi, Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 23 Oktober 2019.

ingkung ayam. Sega gurih dipercayai sebagai simbol keberkahan dan kemakmuran, karena sejak manusia lahir ke dunia, Tuhan menyediakan kelimpahan untuk kehidupan manusia dan semua yang ada di bumi diserahkan kepada manusia untuk digunakan dengan baik.

2. Pisang Ayu

Pisang ayu adalah dua sisir pisang raja, dipilih yang sudah hampir masak dan yang berukuran lumayan besar. Pemilihan pisang raja mengandung harapan agar pasangan pengantin agar luhur derajatnya, selamat, beruntung, bisa menjadi orang yang berwibawa layaknya seorang raja. Sebaliknya juga mengandung nasihat atau pesan agar pengantin jangan memiliki sifat atau watak yang arogan, adigang (mengandalkan kekuasaan atau kekuatan), adigung (mengandalkan pangkat atau jabatan), adiguna (mengandalkan kepandaian atau kekayaan).

3. Ketan lawar

Beras ketan memang berbeda dengan beras-beras yang lain. Beras ketan apabila dimasak teksturnya menjadi lengket dan sulit dipisahkan. Maka dari itu filosofi menggunakan ketan lawar sendiri menandakan supaya pasangan pengantin agar tetap lengket atau melekatkan diri serta sulit untuk dipisahkan dan rumah tangganya sakinah, mawadah, dan warahmah.

4. Jenang sengkolo atau bubur sengkolo merah putih 4 piring

Jenang sengkolo atau bubur sengkolo merupakan bubur dari beras yang dimasak dengan menggunakan gula merah dan juga yang tidak dicampur gula merah (putihan). Penyajiannya bubur yang merah

diletakkan dibawah dan bubur yang putih diletakkan diatas tangan bubur merah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan kembali kepada asal-muasal manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. dari sari pati bumi melalui “darah merah” ibu dan “darah putih” ayah sebagai perantaraan wujudnya di dunia ini. Empat piring melambangkan ada 4 sudut kiblat. Orang Jawa menyebutnya dengan “sekawan kiblat” yaitu Barat Laut, Barat Daya, Timur Laut, dan Tenggara.

5. Ayam utuh atau ingkung ayam jago jawa

Ayam ini harus jantan atau jago karena supaya kelak menjadi suami yang melindungi keluarga dari bahaya.

6. Sega brok golong 7

Sega golong adalah nasi golong adalah nasi putih yang dibentuk bulatan sebesar bola tenis. Brok dalam bahasa Indonesia adalah wadah. Nasi golong diharapkan bahwa rejeki yang akan diterima oleh pasangan pengantin agar begolong-golong (berbulat) atau berlipat-lipat. Brok atau wadah tersebut di atas merupakan wadah dari rejeki. Angka tujuh dalam bahasa jawa yaitu “pitu”, maknanya yaitu agar mendapat “pitulungan” atau keselamatan atau pertolongan.

7. Kembang atau bunga wangi dan bunga macan kerah

Bunga diatas memiliki makna kultural yaitu kehidupan mempelai diharapkan harus seperti bunga dan supaya mendapat pertolongan dari Allah SWT.

8. Serundeng 1 piring

Orang Jawa mengatakan serundeng melambangkan merah putih, karena dibuat dari kelapa dan gula merah. Gula merah melambangkan berani, dan kelapa mempunyai arti suci. Kelapa adalah salah satu jenis tumbuhan yang pohon dan daunnya tumbuh secara lurus sehingga dapat diartikan bahwa berani menghadapi sesuatu dalam bertindak ke jalan yang lurus (benar) dengan hati yang jujur dan suci.

9. Apem 1 piring

Istilah apem sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *afuan* atau *afuwwun* yang berarti permintaan maaf atau ampunan. Jadi, dalam filosofi Jawa kue ini merupakan simbol permohonan ampun atas berbagai kesalahan. Namun, karena orang Jawa menyederhanakan bahasa Arab tersebut, maka disebutlah apem. Apem juga dipercaya sebagai simbol tolak bala’.

10. Berkat atau nasi yang sudah diwadahi dengan lauk untuk dibagikan kemasyarakat¹¹

Berikut data pasangan pengantin yang melakukan tradisi ruwah rasul di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, di antaranya:

1. Bapak Supriyanto dan Ibu Jumidah
2. Bapak Ikhwan dan Ibu Wartini
3. Bapak Choirul Anam dan Ibu Linda

¹¹ Ngadiyo, Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 01 November 2019.

4. Bapak Samijo dan Ibu Mujiati
5. Bapak Murdoko dan Ibu Sarti
6. Bapak Yahmin dan Ibu Insiyah
7. Bapak Ngadiyo dan Ibu Sumiatun
8. Bapak Solikhin dan Ibu Yatinem
9. Bapak Sumaryo dan Ibu Katimah
10. Bapak Katiran dan Ibu Mustani
11. Bapak Hadi dan Ibu Binti
12. Bapak Samsudin dan Ibu Parti
13. Bapak Amenan dan Ibu Siti Maisyaroh
14. Bapak Kurdi dan Istrinya
15. Bapak Jamto dan Ibu Wati
16. Bapak Priyo dan Bu Umi Hadiah
17. Bapak Naryo dan Ibu Robiati
18. Bapak Andik dan Ibu Arliya
19. Bapak Agus dan Ibu Suwarni
20. Bapak Modo dan Ibu Katiyem
21. Bapak Sugito dan Ibu Parmi
22. Bapak Eko dan Ibu Junarsih

Dalam teori, sesuatu yang berhubungan dengan sesaji atau sesajen itu selalu dibenturkan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau animisme dan terkadang bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam praktik tradisi Ruwah Rasul ini sesaji atau sesajen yang digunakan dalam acara itu tidak bertentangan

dengan ajaran Islam, karena dalam pelaksanaannya sendiri itu diisi dengan doa-doa dan dzikir kepada Allah SWT.

Tradisi Ruwah Rasul mengandung makna bahwa pernikahan tidak hanya berhenti sampai akad pernikahan saja, namun setelah akad itu selesai harus di ruwah rasul ataupun diselamati. Selamatan tersebut merupakan wujud dari rasa syukur dan rasa berterimakasih kepada Allah SWT. yang sudah memberikan hari pada akad nikah tersebut. Seperti telah menjadi suatu kebiasaan dan tradisi, kegiatan ini diawali dengan mengadakan kenduri atau selamatan atau dalam istilah jawa kondangan, dengan mengundang warga masyarakat sekitar, tujuannya tidak lain yaitu untuk berdoa kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Ruwah rasul juga dijadikan media memperkuat tali silaturahmi warga desa.

Dalam penelitian interaksi Islam dan berbagai budaya lokal, tidak menutup kemungkinan Islam mewarnai, mengubah, dan memperbaharui budaya lokal. Tetapi mungkin juga sebaliknya, Islam yang diwarnai oleh berbagai budaya lokal.¹² Sebab, Islam hadir bukan ditengah-tengah masyarakat yang hampa budaya. Ia menemukan adat-istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, adat istiadat yang buruk ditolak olehnya. Ada pula adat istiadat yang mengandung nilai baik dan buruk. Adat seperti ini diluruskan oleh Islam.¹³

¹² Simuh, *Islam Dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Bandung: Teraju, 2003), 8.

¹³ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Suka Buku, 2010), 27.

Dalam kaitan adat dan tradisi, penulis menemukan sebuah ritual yang menjadi tradisi keharusan di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dinamai tradisi “ Ruwah Rasul”. Penulis tertarik mengambil tradisi ini, karena menurut hukum Islam setelah akad perkawinan selesai, tidak ada ritual lagi yang harus dilakukan. Apabila tradisi ini tidak dilakukan menurut kepercayaan masyarakat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan mendapatkan bala’ . Dengan berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan dan harus ada ditradisi ini, seperti yang dipaparkan diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi ini mempunyai nilai kesakralan karena bahan-bahan tersebut sangat asing di dengar oleh masyarakat dan itu seperti sebuah sesajen. Sesajen sendiri menurut pemahaman itu berkaitan dengan sesuatu atau hal-hal yang bersifat ghaib, dan apakah nantinya bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Menurut penulis lokasi tersebut menjadi objek yang ideal untuk melakukan penelitian. Sebenarnya tradisi ini ada di desa-desa lain, seperti di desa Jetis, Bojan, Banjarnayar, Sumberagung, Mukuh, dan Jajar Jenon, namun di desa ini karakteristik tradisi Ruwah Rasul bahan dalam ritual lebih lengkap, biasanya di desa lain hanya dengan acara selamatan biasa saja atau hanya memakai bahan bubur sengkolo saja.

Selain tradisi Ruwah Rasul, di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini juga terdapat tradisi yaitu tradisi Ruwatan Kedono Kedini. Pada umumnya dalam acara pernikahan diawali dengan pengajian pra nikah, lalu dilanjutkan malamnya dengan malam midodareni. Namun di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ini, dalam acara pra-nikah

ada yang namanya *Ruwatan* sebelum melangsungkan perkawinann, namun dikhususkannya hanya untuk anak tertentu seperti anak *kedono-kedini* (dua anak yang pertama laki-laki dan adiknya perempuan), yang dipercayai apabila tidak melaksanakan prosesi *Ruwatan* tersebut, maka anak yang bersangkutan akan mendapat bahaya atau mala petaka. Sehingga bagi orang tua di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang mempunyai dua anak yang pertama laki-laki dan adiknya perempuan (*Kedono-Kedini*), sebelum melangsungkan pernikahan maka mengadakan tradisi Pra-nikah yaitu tradisi *Ruwatan*, sehingga orang tua merasa tidak terbebani pikiran-pikiran negatif dan merasa aman ketika anaknya sudah *diruwat* tersebut.¹⁴

Tradisi *Ruwatan* anak *kedono-kedini* itu sendiri bertujuan untuk menghindarkan masalah-masalah dalam kehidupan perkawinan anak tersebut. Anak *kedono-kedini* karena penerus keluarga yang di pandang perlu *diruwat*. Tanpa *Ruwatan*, akan terjadi beberapa hal negatif dan tidak diinginkan oleh keluarga dari anak *kedono-kedini* tersebut diantaranya perceraian, anak *kedono-kedini* dapat menjadi gila dan mendapatkan musibah, pernikahan tidak langgeng, atau bahkan anak tunggal tersebut akan cepat menemui kematian.

Untuk berikutnya penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**TRADISI RUWAH RASUL PADA PERKAWINAN DI DUSUN JARAKAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK (STUDI ANALISA HUKUM ISLAM)**”.

¹⁴ Jamin, Desa Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 29 Oktober 2019.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pada konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Ruwah Rasul pada perkawinan di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji tentang pelaksanaan tradisi Ruwah Rasul pada perkawinan di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Mendapatkan hasil pembahasan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan terhadap tradisi Ruwah Rasul yang selama ini tanpa disadari telah menjadi problematika sosial. Sebab tradisi ini terus dilakukan oleh masyarakat dari

tahun ke tahun tanpa adanya kejelasan yang pasti tentang pembahasan hukum Islam.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini memperoleh sebuah pemahaman yang lebih dan mendalam serta mendapatkan argumentasi yang dapat mengharmoniskan budaya dengan agama yang selama ini terkesan saling curiga dan memandang dengan sebelah mata. Karena sesungguhnya agama mencakup kebudayaan, jadi kebudayaan adalah sebagian dari pada agama.¹⁵

c. Bagi Pembaca

Besar harapan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membaca, lebih dari itu semoga dengan penelitian ini dapat melahirkan inspirasi kreatifitas penelitian-penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepedulian sosial dan kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi yang terkait dengan topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatus Shoimah STAIN Kediri. Skripsi ini menarangkan sebuah kebiasaan masyarakat Desa Ngangkatan yang memberikan hadiah oleh calon suami kepada calon istri satu minggu sebelum

¹⁵ Endang Saifuddin Anshori, *Agama Dan Kebudayaan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991), 43.

atau sesudah resepsi pernikahan atau pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah mempelai.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sularji STAIN Kediri. Skripsi ini mengkaji tentang tradisi memilih hari serta bulan-bulan dalam pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Dempol.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nikmah STAIN Kediri. Skripsi ini membahas tentang sebuah perilaku masyarakat Desa Alassumur dalam melakukan pertunangan dengan tradisi mereka.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyatun Nadliroh STAIN Kediri. Skripsi ini membahas tentang tradisi perhitungan weton dari masing-masing calon mempelai untuk melakukan pernikahan yang ada di Desa Sumber Windu.¹⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fajar Nahari STAIN Kediri. Skripsi ini membahas tentang kebiasaan masyarakat setempat yang memilih waktu pernikahan dengan mempertimbangkan weton dari calon pengantin.²⁰

¹⁶ Zakiyatus Shoimah, "Tradisi Sasrahan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk". (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2009).

¹⁷ Ahmad Sularji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari Dan Bulan-Bulan Pelaksanaan Pernikahan. Studi Kasus Di Desa Dempol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten". (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2010).

¹⁸ Husnun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan Yang Berkembang Dalam Masyarakat. Studi Kasus Di Desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo". (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2009).

¹⁹ Aisyatun Nadliroh, "Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan. Studi Kasus Di Desa Sumber Windu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk". (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2010).

Persamaan karya-karya tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang ada dimasyarakat terkait dengan perkawinan. Sedangkan perbedaan karya-karya tersebut dengan skripsi ini yaitu pada skripsi-skripsi diatas cenderung membahas tentang adat yang dilakukan sebelum pernikahan. Sedangkan yang dibahas di skripsi ini yaitu tradisi ataupun ritual yang dilakukan setelah pernikahan dan dilakukan setiap tahunnya.

²⁰ Achmad Fajar Nahari, “Tradisi Weton Dan Pemilihan Waktu Pernikahan Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”. (Skripsi, SHI, STAIN, Kediri, 2011).